



PUTUSAN

Nomor 143 /Pid.B /2017/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : IMANUEL ISU alias MEL ISU ;
Tempat lahir : Niki-Niki
Umur/Tanggal lahir : 31 / 18 September 1986
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Nunsena, RT. 09/ RW. 03, Desa Biloto, Kecamatan
Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/IX/2017/Sektor Siso tanggal 26 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA, AMd. alias
ONGKI OLLA ;
Tempat lahir : Siso
Umur/Tanggal lahir : 35 / 13 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Biloto, RT. 11 / RW. 05, Desa Biloto, Kecamatan
Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan
Agama : Protestan

Halaman 1 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/IX/2017/Sektor Siso tanggal 26 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017 ;

Bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU dan Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA alias ONGKI OLLA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU dan Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA alias ONGKI OLLA** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan menyelesaikan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama pada waktu yang akan datang, para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan

Halaman 2 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya masih kecil yang masih butuh perhatian dan kasing saying dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman para terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan para terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa mereka **Terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU dan Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA, A.Md alias ONGKI OLLA** pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2017 bertempat di halaman samping rumah korban ZAKARIAS NENOTEK yang beralamat di Nunsena, RT. 09 RW. 03 Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban ZAKARIAS NENOTEK**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat korban ZAKARIAS NENOTEK dan istri korban atas nama Nenti Susanti Oematan bersama Saudari Penina Neken dan Saudara Oktovianus Bunga sedang memetik asam disamping rumah korban, yang mana pohon asam tersebut berada tepat dibatas antara rumah korban dengan rumah terdakwa I Imanuel Isu yang saling berdampingan, yang juga berjarak kurang lebih 5 (*lima*) meter dari jalan raya (Jalan Negara).

Lalu saat sementara memetik asam, datanglah ibu mertua dari Terdakwa I IMANUEL ISU, dan langsung memarahi Saudari Penina Neken, hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Saudari Penina Neken dengan ibu mertua Terdakwa I Imanuel Isu. Tiba-tiba, Terdakwa I IMANUEL ISU yang saat itu sementara berada dirumahnya, karena mendengar ada pertengkaran, maka Terdakwa I Imanuel Isu langsung mendatangi tempat tersebut lalu tanpa berkata apa-apa, Terdakwa I IMANUEL ISU langsung memukuli korban yang saat itu sementara berdiri di belakang Saudari Penina Neken, dengan cara Terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU mengayunkan tangan kanan terdakwa I yang dalam posisi terkepal ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipi bagian kanan korban, hingga korban langsung terjatuh di tanah. Setelah itu Terdakwa I Imanuel Isu alias Mel Isu kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada korban. Lalu saat korban hendak bangun, datanglah Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA alias ONGKI OLLA dan langsung memukuli korban dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi bagian kiri korban, dan Terdakwa II juga kembali menendang korban

Halaman 3 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada korban, sehingga korban kembali terjatuh di tanah. -----

---- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban ZAKARIAS NENOTEK mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. EIRENE ATE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Bagian Kepala :

- Terdapat bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter.
- Terdapat memar pada pelipis kiri dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan :

bengkak pada pelipis kanan dan memar pada pelipis kiri orang tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa mereka **Terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU dan Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA, A.Md alias ONGKI OLLA** pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2017 bertempat di halaman samping rumah korban ZAKARIAS NENOTEK yang beralamat di Nunsena, RT. 09 RW. 03 Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap korban ZAKARIAS NENOTEK**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat korban ZAKARIAS NENOTEK dan istri korban atas nama Nenti Susanti Oematan bersama Saudari Penina Neken dan Saudara Oktovianus Bunga sedang memetik asam disamping rumah korban, yang mana pohon asam tersebut berada tepat dibatas antara rumah korban dengan rumah terdakwa I Imanuel Isu yang saling berdampingan, yang juga berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan raya (Jalan Negara).

Lalu saat sementara memetik asam, datanglah ibu mertua dari Terdakwa I IMANUEL ISU, dan langsung memarahi Saudari Penina Neken, hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Saudari Penina Neken dengan ibu mertua Terdakwa I Imanuel Isu. Tiba-tiba, Terdakwa I IMANUEL ISU yang saat itu sementara berada dirumahnya, karena mendengar ada pertengkaran, maka Terdakwa I Imanuel Isu langsung mendatangi tempat tersebut lalu tanpa berkata apa-apa, Terdakwa I IMANUEL ISU langsung memukuli korban yang saat itu sementara berdiri di belakang Saudari Penina Neken, dengan cara Terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU mengayunkan tangan kanan terdakwa I yang dalam posisi terkepal ke arah

Halaman 4 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada pipi bagian kanan korban, hingga korban langsung terjatuh di tanah. Setelah itu Terdakwa I Imanuel Isu alias Mel Isu kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada korban. Lalu saat korban hendak bangun, datanglah Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA alias ONGKI OLLA dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada pipi bagian kiri korban, dan Terdakwa II juga kembali menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian dada korban, sehingga korban kembali terjatuh di tanah. -----

---- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban ZAKARIAS NENOTEK mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. EIRENE ATE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Bagian Kepala :

- Terdapat bengkak pada pelipis kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter.
- Terdapat memar pada pelipis kiri dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan :

bengkak pada pelipis kanan dan memar pada pelipis kiri orang tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ZAKARIAS NENOTEK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian karena saksi dipukul oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi dipukul oleh para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa saksi dipukul para terdakwa di samping rumah saksi di Siso, desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Halaman 5 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dan kena pipi kanan dan pipi kiri saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi ;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi sebanyak satu kali dengan tinju di pipi dekat pelipis kanan dan menendang satu kali di dada dengan kaki kanan langsung saksi jatuh dan ketika mau bangun lalu datang terdakwa II memukul satu kali di pipi dekat pelipis kiri dan menendang lagi di dada satu kali sehingga saksi jatuh ke tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga di pukul para terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan PENINA NEKEN, NENTI OEMATAN dan OKTOVIANUS BUNGA sedang memetik asam di samping rumah saksi lalu datang ibu mertua terdakwa I bertengkar dengan PENINA NEKEN kemudian datanglah terdakwa I langsung memukul saksi dan menendang sampai jatuh dan ketika hendak bangun lalu datang terdakwa II memukul dan menendang saksi lagi sampai jatuh ketanah ;
- Bahwa akibat di pukul para terdakwa itu maka saksi mengalami memar di pelipis kiri dan pelipis kanan ;
- Bahwa akibat dipukul itu saksi tidak dirawat inap di rumah sakit tetapi langsung pulang namun sakitnya sampai 3 (tiga) minggu baru sembuh dan selama sakit itu saksi tidak dapat bekerja ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak punya masalah dengan para terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sudah berdamai dan ada dibuatkan surat pernyataan perdamaannya pada tanggal 30 September 2017 yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi mau memaafkan para terdakwa karena para terdakwa adalah tetangga saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NENTI SUSANTI OEMATAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian karena korban ZAKARIAS NENOTEK dipukul oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di samping rumah saksi korban di Siso, desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Halaman 6 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat adalah terdakwa I memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tinju di pipi dekat pelipis kanan dan menendang satu kali di dada dengan kaki kanan sehingga korban jatuh dan ketika mau bangun lalu datang terdakwa II memukul satu kali di pipi dekat pelipis kiri dan menendang lagi di dada sehingga korban jatuh ke tanah ;
- Bahwa saksi korban di pukul oleh para terdakwa karena masalah petik asam dimana asam yang dipetik korban jatuh kena atap seng rumah mertua terdakwa I
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi korban, PENINA NEKEN dan OKTOVIANUS BUNGA sedang memetik asam di samping rumah korban lalu datang ibu mertua terdakwa I bertengkar dengan PENINA NEKEN kemudian datangnya terdakwa I langsung memukul saksi korban dan menendangnya sampai jatuh dan ketika hendak bangun lalu datang terdakwa II memukul dan menendang korban lagi sampai korban jatuh ketanah ;
- Bahwa akibat di pukul para terdakwa itu maka saksi korban mengalami memar di pelipis kiri dan pelipis kanan ;
- Bahwa akibat dipukul dan menderita luka itu saksi korban tidak dirawat inap tetapi langsung pulang namun sakitnya sampai 3 (tiga) minggu baru sembuh ;
- Bahwa asam yang dipetik ada 5 (lima) pohon yaitu milik dari saksi korban ;
- Bahwa setelah peristiwa itu lalu sudah ada permintaan maaf dari para terdakwa dan sudah dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh para terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. PENINA NEKEN :

- Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian karena korban ZAKARIAS NENOTEK dipukul oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di samping rumah saksi korban di Siso, desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa yang saksi lihat adalah terdakwa I memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tinju di pipi dekat pelipis kanan dan menendang satu kali di

Halaman 7 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dengan kaki kanan sehingga korban jatuh dan ketika mau bangun lalu datang terdakwa II memukul satu kali di pipi dekat pelipis kiri dan menendang lagi di dada sehingga korban jatuh ke tanah ;

- Bahwa saksi korban di pukul oleh para terdakwa karena masalah petik asam ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi korban, NENTI OEMATAN dan OKTOVIANUS BUNGA sedang memetik asam di samping rumah korban lalu datang ibu mertua terdakwa I bertengkar dengan saksi kemudian datanglah terdakwa I langsung memukul saksi korban dan menendangnya sampai jatuh dan ketika hendak bangun lalu datang terdakwa II memukul dan menendang korban lagi sampai korban jatuh ketanah ;
- Bahwa akibat di pukul para terdakwa itu maka saksi korban mengalami memar di pelipis kiri dan pelipis kanan ;
- Bahwa akibat dipukul itu saksi korban tidak dirawat inap tetapi langsung pulang namun sakitnya sampai 3 (tiga) minggu baru sembuh ;
- Bahwa asam yang dipetik itu milik saksi korban ;
- Bahwa setelah peristiwa itu, lalu sudah ada permintaan maaf dari para terdakwa dan sudah dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh para terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. OKTOVIANUS BUNGA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian karena korban ZAKARIAS NENOTEK dipukul oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di samping rumah saksi korban di Siso, desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa yang saksi lihat adalah terdakwa I memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tinju di pipi dekat pelipis kanan dan menendang satu kali di dada dengan kaki kanan sehingga korban jatuh dan ketika mau bangun lalu datang terdakwa II memukul satu kali di pipi dekat pelipis kiri dan menendang lagi di dada sehingga korban jatuh ke tanah ;

Halaman 8 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban di pukul oleh para terdakwa karena masalah petik asam ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi korban, NENTI OEMATAN dan PENINA NEKEN sedang memetik asam di samping rumah korban lalu datang ibu mertua terdakwa I bertengkar dengan saksi kemudian datanglah terdakwa I langsung memukul saksi korban dan menendangnya sampai jatuh dan ketika hendak bangun lalu datang terdakwa II memukul dan menendang korban lagi sampai korban jatuh ketanah ;
- Bahwa akibat di pukul para terdakwa itu maka saksi korban mengalami memar di pelipis kiri dan pelipis kanan ;
- Bahwa akibat dipukul itu saksi korban tidak dirawat inap tetapi langsung pulang namun sakitnya sampai 3 (tiga) minggu baru sembuh ;
- Bahwa asam yang dipetik itu milik saksi korban ;
- Bahwa setelah peristiwa itu lalu sudah ada permintaan maaf dari para terdakwa dan sudah dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh para terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan para terdakwa sebagai berikut :

TERDAKWA I IMANUEL ISU alias MEL ISU :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik kepolisian karena bersama terdakwa II. ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA alias ONGKI OLLA memukul korban ZAKARIAS NENOTEK ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di samping rumah saksi korban di Siso, desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa caranya para terdakwa memukul korban adalah pada waktu itu saksi korban bersama dengan PENINA NEKEN, NENTI OEMATAN dan AGUSTINUS BUNGA memetik asam dan jatuh kena atap seng rumah mertua terdakwa sehingga mertua terdakwa bertengkar dengan mereka dan karena mendengar ribut-ribut sehingga terdakwa pergi dan memukul korban dengan mempergunakan tangan kanan yang dikepalkan dan kena pipi kanan

Halaman 9 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang terdakwa II tanpa bicara apa-apa langsung memukul korban dengan cara mengepalkan tangan kanan kena pipi kiri korban kemudian kembali memukul dengan tangan kanan kena pipi kanan korban dan menendang dengan kaki kanan kena dada korban sehingga korban jatuh ke tanah ;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan terdakwa ketika memukul korban ;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu para saksi tadi ;
- Bahwa selain terdakwa dan terdakwa II tidak ada orang lain yang ikut memukul korban ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan saksi korban maupun keluarganya ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak membantu biaya perawatan saksi korban
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani diatas meterai ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama pada waktu-waktu yang akan datang ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga ;

TERDAKWA II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA,AMd. alias

ONGKI OLLA :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik Polres Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik kepolisian karena bersama terdakwa I. IMANUEL ISU alias MEL ISU memukul korban ZAKARIAS NENOTEK ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di samping rumah saksi korban di Siso, desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa waktu itu saksi korban bersama dengan PENINA NEKEN, NENTI OEMATAN dan AGUSTINUS BUNGA memetik asam dan jatuh kena seng rumah mertua terdakwa I sehingga mertua terdakwa I bertengkar dengan mereka dan karena mendengar ribut-ribut sehingga terdakwa pergi ketempat kejadian dan melihat terdakwa I memukul korban dengan mempergunakan tangan kanan yang dikepalkan dan kena pipi kanan saksi

Halaman 10 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali dan melihat itu karena korban memukul terdakwa I sehingga terdakwa juga ikut memukul korban dengan cara mengepalkan tangan kanan kena pipi kiri korban kemudian kembali memukul dengan tangan kanan kena pipi kanan korban dan menendang dengan kaki kanan kena dada korban sehingga korban jatuh ke tanah ;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan terdakwa ketika memukul korban, hanya pakai tangan kosong ;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu para saksi tadi ;
- Bahwa terdakwa ikut memukul korban karena pada waktu itu korban juga memukul terdakwa I sehingga terdakwa juga memukul korban ;
- Bahwa selain terdakwa dan terdakwa I tidak ada orang lain yang ikut memukul korban ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan saksi korban maupun keluarganya ;
- Bahwa tempat kejadiannya bisa dilihat orang karena dekat jalan umum ;
- Pada waktu itu terdakwa tidak membantu biaya perawatan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani diatas meterai ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama pada waktu-waktu yang akan datang ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dan berhubungan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana terseebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan para terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang disyaratkan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di samping rumah saksi korban di Siso, desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 11 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban bersama dengan PENINA NEKEN, NENTI OEMATAN dan AGUSTINUS BUNGA memetik asam dan jatuh kena seng rumah mertua terdakwa I sehingga mertua terdakwa I bertengkar dengan mereka dan karena mendengar ribut-ribut sehingga terdakwa I pergi ketempat kejadian dan melihat kemudian terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan kena pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban sehingga korban jatuh ketanah lalu bangun dan memukul terdakwa I dan melihat itu karena korban memukul terdakwa I sehingga terdakwa II juga ikut memukul korban dengan cara mengepalkan tangan kanan kena pipi kiri korban kemudian kembali memukul dengan tangan kanan kena pipi kanan korban dan menendang dengan kaki kanan kena dada korban sehingga korban jatuh ke tanah;
- Bahwa akibat di pukul para terdakwa itu maka saksi korban mengalami memar di pelipis kiri dan pelipis kanan sehingga harus dirawat di rumah sakit dan sakitnya terasa sampai 3 (tiga) minggu dan saksi korban tidak dapat mencari nafkah selama sakit itu ;
- Bahwa setelah itu para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan korban telah memaafkan para terdakwa dan telah pula dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani diatas meterai oleh saksi korban, para terdakwa dan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi ke-semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yakni :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana; Atau

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan bagian dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 12 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU dan Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA, AMD. alias ONGKI OLLA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara: PDM-35/SOE/10/2017 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa, bahwa benar Terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU dan Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA, AMD. alias ONGKI OLLA ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari SELASA, tanggal 25 September 2017, sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di samping rumah korban ZAKARIAS NENOTEK yang beralamat di RT. 009/RW.003, Desa Biloto, kecamatan Mollo Selatan, kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban ZAKARIAS NENOTEK bersama dengan PENINA NEKEN, NENTI OEMATAN dan AGUSTINUS BUNGA memetik asam dan jatuh kena seng rumah mertua terdakwa I sehingga mertua terdakwa I bertengkar dengan mereka dan karena mendengar ribut-ribut sehingga terdakwa I pergi ketempat kejadian dan melihat kemudian terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan kena pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban sehingga korban jatuh ketanah lalu bangun dan memukul terdakwa I dan melihat itu karena korban memukul terdakwa I sehingga terdakwa II ikut memukul korban dengan cara mengepalkan tangan kanan kena pipi kiri korban kemudian kembali memukul dengan tangan kanan kena pipi kanan korban dan menendang dengan kaki kanan kena dada korban sehingga korban jatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pelipis kanan dan pelipis kiri akibat persentuhan benda tumpul,

Halaman 13 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/164/2017, tanggal 26 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firene Ate, Dokter pemerintah pada RSUD SOE, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkok pada pelipis kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter dan memar pada pelipis kiri dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau mengikutsertakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I memukul di pelipis kanan dan menendang saksi korban di dada sampai jatuh dan waktu korban hendak bangun dipukul lagi oleh Terdakwa II di pelipis kiri dan menendang di dada sampai korban terjatuh di tanah, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa sependapat dengan pertimbangan dalam tuntutan penuntut umum bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut umum, dan dalam keterangannya para terdakwa juga menyampaikan bahwa perbuatan tersebut terjadi oleh karena saksi korban bertengkar dengan mertua dari terdakwa I IMANUEL ISU alias MEL ISU sehingga terdakwa I memukul saksi korban ZAKARIAS NENOTEK kemudian Terdakwa II ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA, AMD. alias ONGKI OLLA yang melihat kejadian tersebut datang memukul dan menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di tanah sehingga para terdakwa menjadi pelaku penganiayaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IMANUEL ISU alias MEL ISU** dan Terdakwa II. **ONGKI RABLEONARTH BERNANTHUS OLLA, Amd. alias ONGKI OLLA** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 15 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari SELASA, tanggal 07 November 2017, oleh MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. dan PUTU DIMA INDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESBERSEKY TANAEM, Panitera pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh JOYCE ANGELA CH. MAAKH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta para terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

t.t.d.

2. PUTU DIMA INDRA, SH.

PANITERA,

t.t.d.

DESBERSEKY TANAEM

Untuk turunan resmi.-

PANITERA PENGADILAN NEGERI SO'E,

DESBERSEKY TANAEM

Halaman 16 dari 16 halaman Nomor 143/Pid.B/2017/PN Soe